

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan merupakan suatu aktivitas yang sangat vital bagi kehidupan manusia yang didasarkan oleh berbagai faktor, baik itu secara geografis maupun kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindari yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Secara umum, pengangkutan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.²

Pengangkutan selalu mengalami perkembangan, salah satunya yaitu pengangkutan yang dilaksanakan menggunakan moda transportasi darat. Pengangkutan di darat adalah suatu kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut menggunakan alat atau moda transportasi darat untuk mengangkut barang atau penumpang.³ Angkutan darat dijelaskan juga dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3” yang menerangkan bahwa “Angkutan adalah

¹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2022, *Pokok-pokok Hukum Dagang*., RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 30.

² *Ibid.*, hlm.187-188.

³ Rischa Indah Saputri, 2021, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.1.

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

Kegiatan pengangkutan menimbulkan hubungan hukum yang bersifat timbal balik, baik berdasarkan pada perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Hubungan hukum tersebut juga menimbulkan suatu perikatan, dimana perikatan merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang mana salah satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.⁴ Menurut “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313” menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Proses perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam pelaksanaan pengangkutan dapat berupa perjanjian ekspediter dan perjanjian pengangkutan, yang mana sering kali perjanjian tersebut tidak berjalan semestinya. Perjanjian ekspediter dan perjanjian pengangkutan merupakan dua bentuk perjanjian yang berbeda, dimana perjanjian ekspediter merupakan perjanjian antara ekspediter dengan pengirim sedangkan perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian antara pengangkut dengan ekspediter yang bertindak atas nama pengirim.

Pelaksanaan perjanjian ekspediter dan perjanjian pengangkutan memungkinkan terjadinya suatu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

⁴ Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022. *Hukum Perikatan (Suatu Pengantar dalam Implementasi Bisnis)*., Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm.22-23.

dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi secara sederhana yaitu tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dari suatu perjanjian.⁵ Sedangkan, perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dengan demikian, dalam pelaksanaan pengangkutan perlu melihat bagaimana tanggung jawab para pihak yang terikat dalam perjanjian khususnya ekspediter dan pengangkut yang melaksanakan proses pengangkutan apabila terjadi suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum selama proses pelaksanaan pengangkutan tersebut.

Arti penting dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana tanggung jawab hukum perjanjian ekspediter antara ekspediter dengan pengirim dan penerima kiriman. Hal ini karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 88 menjelaskan bahwa “Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagang dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.” Akan tetapi, apabila kesalahan atau keteledoran bukan dari pihak ekspediter maka sulit untuk melihat siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Ekspediter merupakan pihak perantara yang mencari pengangkut bagi pengirim yang mana hal tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian

⁵ Hukum Online, Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya, hlm.1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>, diakses 4 Oktober 2023.

pengangkutan, sedangkan pengangkut merupakan pihak yang melaksanakan pengangkutan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan. Ekspediter dan pengangkut memiliki peran dan kedudukan yang berbeda serta perjanjian ekspediter dan perjanjian pengangkutan merupakan dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan pengangkutan. Berdasarkan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ekspediter adalah pihak perantara yang bertugas mencari pengangkut bagi pengirim, namun tidak melaksanakan pengangkutan sendiri terhadap barang kiriman yang ada padanya.⁶ Pelaksanaan pengangkutan itu dilaksanakan oleh pihak pengangkut. Peran yang berbeda antara ekspediter dengan pengangkut, menimbulkan tanggung jawab hukum yang berbeda pula diantara dua subyek hukum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulisan skripsi ini mengenai “Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Ekspediter Antara CV. Cahaya Ricky Dengan Pengirim dan Penerima Kiriman.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan yaitu: Bagaimana tanggung jawab hukum ekspediter CV. Cahaya Ricky terhadap pengirim barang dan penerima kiriman apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan hal-hal lainnya?

⁶ Isaac T. F. Sundah, 2019, “Kajian Yuridis Terhadap Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Tanggung Jawab Ekspedisi Terhadap Barang”, *Lex Privatum*, Vol.VII No.4 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 16.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum ekspediter CV. Cahaya Ricky terhadap pengirim barang dan penerima kiriman apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan hal-hal lainnya pada pelaksanaan pengangkutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mampu bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu mempersembahkan masukan dan kemajuan pengetahuan hukum pengangkutan, dan secara khusus di bidang pengangkutan barang menggunakan moda transportasi darat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana tanggung jawab hukum ekspediter khususnya dalam pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh CV. Cahaya Ricky dengan pengirim dan penerima kiriman.
- b. Bagi masyarakat, khususnya pemilik CV. Cahaya Ricky, pengirim dan penerima kiriman hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan menambah pemahaman mengenai bentuk perjanjian serta proses pembuatan perjanjian yang benar dan sah di mata hukum, sehingga para

pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian yang disepakati.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Ekspediter Antara CV. Cahaya Ricky Dengan Pengirim dan Penerima Kiriman” merupakan karya orisinal dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain. Berikut tiga penulisan hukum sebagai pembeda untuk membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Rischa Indah Saputri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021, “Tanggung jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)”, dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang diangkut? Dan apa hambatan pihak pengirim saat meminta ganti kerugian kepada pihak pengangkut terhadap hilangnya barang?”

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tanggung jawab pengangkut dalam hal ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip tanggung jawab multak dimana pengangkut harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah dalam proses pengangkutan. Penerapan prinsip tersebut dikarena tanggung jawab pengangkut hanya untuk mengantarkan barang sampai ke tujuan. Dalam penelitian ini yang menjadi hambatan pengirim meminta

ganti kerugian yaitu karena pengangkut terlambat memberikan laporan hilang, kurang teliti dalam penulisan di surat muatan dan adanya permintaan tenggang waktu dari pengangkut.

Penelitian yang dilakukan Rischa Indah Saputri berpusat pada tanggung jawab pengangkut dalam hal hilangnya barang kiriman dan hambatan ganti kerugian terhadap kehilangan tersebut. Sehingga berbeda dengan penulisan ini karena lebih berpusat pada tanggung jawab hukum perjanjian ekspediter antara CV. Cahaya Ricky dengan pengirim dan penerima kiriman.

2. Yolanda Ajis, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020, “Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang antara PT. TAM Cargo Pekanbaru dengan Konsumen”, dengan rumusan masalah yaitu “bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Tam Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang? Dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian TAM Cargo cabang Pekanbaru terhadap pengiriman barang?”

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa perjanjian pengangkutan yang terjadi di TAM Cargo cabang Pekanbaru termasuk dalam aturan perjanjian. Aturan tersebut terdapat dalam bukti pengiriman yang diberikan pengangkut kepada konsumen (pengiriman barang) yang dikenal dengan perjanjian standar/baku. Perjanjian mulai berlaku saat pengirim menyetujui dan kemudian menandatangani namun ketika tidak ada kesepakatan maka perjanjian itu tidak berlaku, tetapi yang terjadi dilapangan pengirim hanya menyetujui saja tanpa memahami isi dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian baru dipermasalahkan ketika perusahaan pengangkutan tidak

mampu menjalankan kinerjanya. Dalam hal ini PT. TAM Cargo Pekanbaru bersedia untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dimana pergantian kerugian yang diberikan sebesar Rp. 200.000 terhadap barang yang rusak, pemberian ganti kerugian tersebut dilakukan dengan memotong setiap biaya tagihan pengguna jasa yang minimal memiliki biaya pengiriman sebesar Rp. 2.000.000. Proses ganti kerugian tersebut tentunya merugikan konsumen karena pembayaran ganti rugi barang yang rusak tidak diberikan secara tunai kepada konsumen.

Penelitian yang dilakukan Yolanda Ajis berpusat pada pelaksanaan perjanjian di PT. TAM Cargo cabang Pekanbaru serta pelaksanaan ganti kerugian. Sehingga berbeda dengan penulisan ini karena lebih berpusat pada tanggung jawab hukum perjanjian ekspediter antara CV. Cahaya Ricky dengan pengirim dan penerima kiriman.

3. Dian Dermawan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Hantaran Sampai Ke Tujuan Di Yogyakarta”, dengan rumusan masalah yaitu “bagaimana tanggung jawab pihak dalam hal terjadinya kerugian terhadap angkutan barang hantaran pada pengangkutan di Yogyakarta? Dan bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim dalam hal terjadinya kerugian terhadap angkutan barang hantaran pada pengangkutan di Yogyakarta?”

Hasil penelitian yang di dapatkan bahwa dalam hal terjadinya kerugian terhadap angkutan barang hantaran, pengangkut tidak bertanggung jawab

sebagaimana mestinya karena pengangkut hanya bertanggung jawab hanya 10 kali biaya ongkos kirim dan tidak mengganti sesuai kerugian yang diderita. Terhadap penyelesaian hukumnya, pada prakteknya menggunakan penyelesaian non-litigasi yang tidak seluruhnya mengikuti ketentuan dalam perjanjian namun bisa dilaksanakan negosiasi diantara para pihak.

Penelitian yang dilakukan Dian Dermawan berpusat pada tanggung jawab pengangkut jika terjadi kerugian serta penyelesaian terhadap tanggung jawab pihak pengangkut yang tidak sesuai. Sehingga berbeda dengan penulisan ini karena lebih berpusat pada tanggung jawab hukum perjanjian ekspediter antara CV. Cahaya Ricky dengan pengirim dan penerima kiriman.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum merupakan suatu kosekuensi yang harus ditanggung dari suatu tindakan. Sugeng Istanto mengemukakan bahwa pertanggung jawaban adalah tanggung jawab atas semua perhitungan terhadap sesuatu yang terjadi dan tanggung jawab untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁷

2. Perjanjian

⁷ Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional.*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat secara tertulis ataupun lisan oleh dua pihak atau lebih yang saling bersepakat untuk memenuhi persetujuan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

3. Ekspediter

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 86 menjelaskan bahwa “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan.” Ekspediter adalah pihak perantara yang menyuruh pihak lain untuk menyelenggarakan pengangkutan terhadap barang dagangan atau barang lainnya melalui darat atau perairan.⁸

4. Pengirim dan Penerima Kiriman

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk mengirim sesuatu barang dengan membayar biaya angkutan.⁹ Penerima kiriman adalah pihak yang mempunyai hak atau kuasa untuk menerima barang kiriman yang dituju kepadanya.¹⁰

G. Metode Penelitian

⁸ Purwosutjipto H.M.N, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

⁹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga.*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang melihat adanya kesenjangan pada fakta sosial dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga berkaitan dengan *socio-legal research* yang mana dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja, sehingga pada penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang ada.¹¹ Penelitian hukum yang dilakukan, berfokus pada fakta sosial yang terjadi dalam proses pengangkutan barang.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris itu adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Data primer:

Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi pada sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang mana para pihak akan bertindak sebagai responden. Para pihak dalam hal ini adalah pemilik CV. Cahaya Ricky, pengirim dan penerima kiriman yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum.*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 87.

Data ini dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan. Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas:
 - a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan sumber lainnya yang terkait;
 - b) Doktrin, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan fakta hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden terkait, dalam hal ini dengan Pemilik ekspediter CV. Cahaya Ricky dan beberapa pengirim dan/atau penerima kiriman.

b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung mengenai proses pelaksanaan obyek yang akan diteliti yaitu CV. Cahaya Ricky, pengirim dan penerima kiriman.

c. Studi Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data terkait yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan ini dilakukan di Kantor CV. Cahaya Ricky yang berada di Jalan Lingkar Timur I RT 04, Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan metode kualitatif yaitu pendapat, keterangan atau penjelasan yang didapatkan dari narasumber atau pihak terkait akan dianalisis dan kemudian dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah didapatkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dari gambaran tersebut akan diambil kesimpulan dengan cara metode berfikir induktif atau metode penalaran.